



Peran Ditreskrimsus Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Ujaran Kebencian (Studi Polda Gorontalo)

Rahmat Paneo^{1*}, Yusrianto Kadir², Ibrahim Ahmad³

^{1,2,3} Universitas Gorontalo

*Penulis Korespondensi: amatpaneo33@gmail.com

Abstract. *This study examines the role of Ditreskrimsus (Directorate of Special Crimes) of the Gorontalo Regional Police in combating criminal acts of fake news and hate speech dissemination on social media. The research objectives are: (1) to analyze the effectiveness of law enforcement in handling perpetrators of fake news and hate speech in the context of criminal law and human rights protection; and (2) to identify the institutional obstacles and limitations faced by law enforcement in enforcing the law against these digital crimes. This research uses qualitative methods with primary data obtained through interviews with investigators, supported by secondary data from relevant legal regulations. The results show that Ditreskrimsus has implemented three main approaches: pre-emptive, preventive, and repressive. Pre-emptive efforts involve legal education and digital literacy campaigns. Preventive efforts include cyber patrols and early detection of problematic content. Repressive efforts are carried out through the legal process from investigation to trial. The main obstacles identified include multi-interpretive legal provisions, limited digital forensic capabilities, use of anonymous accounts by perpetrators, and low digital literacy among the public.*

Keywords: *Criminal Act; Fake News; Hate Speech; Ditreskrimsus; Law Enforcement*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran Ditreskrimsus Polda Gorontalo dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran Berita Bohong dan ujaran kebencian di media sosial. Tujuan penelitian adalah: (1) menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam menindak pelaku tindak pidana penyebaran Berita Bohong dan ujaran kebencian, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut dalam konteks hukum pidana dan perlindungan hak asasi masyarakat; dan (2) mengidentifikasi tantangan, hambatan, serta keterbatasan institusional yang dihadapi aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara bersama penyidik, didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ditreskrimsus telah melaksanakan tiga pendekatan utama, yaitu upaya pre-emptif melalui edukasi dan sosialisasi literasi digital, upaya preventif melalui patroli siber dan deteksi dini konten bermasalah, serta upaya represif melalui proses penegakan hukum dari penyelidikan hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. Adapun hambatan yang ditemukan meliputi ketentuan hukum yang bersifat multitafsir, keterbatasan kemampuan forensik digital, penggunaan akun anonim oleh pelaku, serta rendahnya literasi digital masyarakat.

Kata kunci: Berita Bohong; Ditreskrimsus; Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Ujaran Kebencian

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua dasar tersebut membentuk satu kesatuan yang utuh karena nilai-nilai Pancasila saling berhubungan dan tidak dapat dijalankan secara terpisah dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila wajib

ditanamkan dalam diri setiap warga negara karena memiliki peranan penting dalam membentuk masyarakat yang taat dan bertanggung jawab terhadap negara. Penanaman nilai-nilai Pancasila harus dilakukan sejak dini agar masyarakat Indonesia dapat menjalani kehidupan bermasyarakat dengan baik. Hal ini penting karena Indonesia memiliki keberagaman agama, ras, suku, dan budaya. Hilangnya rasa cinta tanah air atau memudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dapat mengancam persatuan bangsa. Misalnya, masyarakat menjadi mudah terpengaruh oleh Berita Bohong tentang Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan persatuan dan kesatuan. (Rama et al., 2022).

Sebagai bagian dari inovasi teknologi informasi, media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan mengekspresikan pikiran yang sebelumnya sulit diungkapkan karena keterbatasan wadah. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial menjadi ruang ekspresi baru bagi masyarakat diseluruh dunia. Namun, media sosial juga sangat rentan digunakan untuk menyebarkan Berita Bohong.

Banyaknya pengguna aktif media sosial di Indonesia memudahkan penyebar Berita Bohong dalam menjalankan aksinya. Kegaduhan di media sosial dapat merambat ke dunia nyata jika tidak segera diatasi. Hasil penelitian Mastel menunjukkan bahwa sebanyak 92,40% berita hoax diterima masyarakat melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, serta 62,80% melalui aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, dan Telegram (Mastel, 2017).

Fenomena penyebaran ujaran kebencian dan informasi palsu semakin marak di berbagai platform media sosial Indonesia, terutama pada momen-momen politik seperti Pemilu, Pilpres, maupun Pilkada. Penyebaran Berita Bohong sangat berbahaya karena dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia (Ramadhani, 2025).

Saat ini di Indonesia marak terjadi penyebaran Berita Bohong. Penyebaran Berita Bohong tersebut sangat meresahkan masyarakat karena banyak pihak yang dirugikan. Seiring perkembangan teknologi, masyarakat semakin mudah memperoleh informasi melalui berbagai media sosial seperti *Instagram*, *LINE*, dan *WhatsApp*. Namun, kemudahan akses informasi ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan Berita Bohong. (Ramadhani, 2025)

Kegaduhan di media sosial dapat merambat ke dunia nyata jika tidak segera di atasi. Percakapan yang muncul di media sosial berpotensi membentuk pemahaman publik

terhadap berbagai isu dalam kehidupan masyarakat. Kegaduhan tersebut berdampak pada kehidupan riil karena media sosial turut membangun konstruksi makna atas asumsi-asumsi sosial kita. Biasanya, kegaduhan di media sosial memanfaatkan sentimen identitas yang berujung pada hujatan dan kebencian sehingga dapat melunturkan semangat kemajemukan sebagai landasan kehidupan berbangsa. Akibatnya, konsep kebinekaan dapat terdekonstruksi oleh argumen-argumen yang terbentuk melalui media sosial. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu merumuskan langkah yang tepat dalam mengantisipasi kegaduhan di media sosial. Di sisi lain, upaya Penegakan hukum tidak boleh menghilangkan semangat kebebasan berekspresi dalam sistem demokratis.

Pola penyebaran berita palsu (hoax) melalui media sosial yang diterima masyarakat umumnya beragam jenis dan informasinya. Hasil penelitian Mastel menunjukkan bahwa sebanyak 92,40 % berita hoax diterima masyarakat melalui sosial media seperti facebook, twitter, instagram serta path. Sementara sebanyak 62,80 % diterima melalui aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan sebanyak 34,90 % melalui situs web. Sementara jika dilihat dari jenis informasinya, peringkat pertama jenis hoax yang diterima masyarakat terdiri dari sebanyak 91,80 % berupa hoax masalah sosial dan politik, baik itu terkait Pilkada ataupun Pemerintah. Kedua, adalah masalah SARA sebanyak 88,60 %, Kesehatan sebanyak 41,20 %, makanan dan minuman sebanyak 32,60 %, penipuan keuangan sebanyak 24,50 %, Iptek sebanyak 23,70 %, sisanya adalah jenis hoax seperti berita duka, candaan, bencana alam, serta lalu lintas (Hasil Survey Mastel tentang Wabah Hoax Nasional,2017) (Mastel, 2017)

Dalam penelitian ini, penulis mengamati bahwa kesadaran hukum masyarakat Gorontalo dalam bermedia sosial sangat memprihatinkan maka dari itu penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dunia maya. Kesadaran hukum ini mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami dan mematuhi aturan yang berlaku ketika membuat, membagikan, atau menanggapi konten online. Dari pengamatan kami, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung mampu membedakan informasi yang benar dan hoaks, menghormati hak orang lain, serta menghindari tindakan yang melanggar hukum, seperti penyebaran Berita Bohong atau ujaran kebencian. Penulis juga mencatat bahwa faktor pendidikan, sosialisasi hukum, literasi digital, pengalaman pribadi, dan pengaruh lingkungan sosial memengaruhi tingkat kesadaran hukum ini. Oleh karena itu,

kesadaran hukum Masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab.

Di Provinsi Gorontalo sendiri, penulis mengamati beberapa kasus Berita Bohong yang beredar, antara lain: himbuan tidak keluar malam di Kota Gorontalo pada tahun 2023 karena pertikaian kelompok, prediksi tsunami di Gorontalo pada tahun 2024, hingga kasus pembegalan perempuan di Wonosari pada tahun 2025. Salah satu contoh nyata adalah informasi bohong mengenai dugaan pengrusakan Polsek Popayato Gorontalo, padahal peristiwa sebenarnya terjadi di Polsek Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi pada September 2024 (Manansang, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam menindak pelaku tindak pidana penyebaran Berita Bohong dan ujaran kebencian di media sosial; dan (2) mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan keterbatasan institusional yang dihadapi aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah rumusan mengenai perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan disertai dengan ancaman hukuman bagi siapa pun yang melanggarnya. Istilah ini merupakan terjemahan dari kata *strafbaar feit*. Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (Mulyani, 2016).

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu: tindak pidana formil yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana materiil yang dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan atas tindak pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan tindak pidana kealpaan (*delik culpa*).

2.2 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah tindakan berupaya menegakkan hukum atau peraturan dalam konteks pemerintahan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Tujuan penegakan hukum adalah untuk memajukan ketertiban umum dan melindungi hak-hak masyarakat (Soekanto, 2011).

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga komponen: substansi (norma dan aturan hukum), struktur (aparatur dan lembaga penegak hukum), dan budaya hukum (kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap hukum). Ketiga komponen ini saling berinteraksi dalam proses penegakan hukum.

2.3 Teori Cyber Crime

Cyber crime atau kejahatan dunia maya adalah setiap tindakan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, jaringan komputer, dan internet untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Beberapa teori utama meliputi Teori Opportunity (kemudahan akses memicu terjadinya cyber crime), Teori Sosial (cyber crime dipengaruhi kondisi sosial dan budaya online), serta teori legalistik/hukum yang menganalisis cyber crime melalui prinsip hukum pidana dan regulasi khusus seperti Undang-Undang ITE.

Digital evidence adalah semua bentuk informasi atau data elektronik yang dapat dijadikan bukti dalam proses hukum. Bukti digital memiliki karakteristik volatilitas tinggi karena dapat hilang atau berubah dengan cepat, mudah dimanipulasi, dan bersifat traceable sehingga dapat menunjukkan jejak aktivitas atau identitas pengguna.

2.4 Tinjauan Umum Berita Bohong

Berita Bohong merupakan informasi yang belum tentu faktanya, biasanya berisi ujaran kebencian, provokasi, dan hal-hal yang dapat menyebabkan konflik antar masyarakat Indonesia. Selain itu, Berita Bohong sering dianggap meyakinkan karena disertai data, sehingga penyebarannya mudah diterima oleh publik dan dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap cara berpikir masyarakat tanpa disertai pengecekan kritis.

Ketentuan mengenai penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, serta Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang mengatur larangan penyebaran berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen, dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A (Mufid & Hariandja, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku, seperti ketentuan dalam Undang-Undang ITE serta KUHP. Pendekatan yuridis empiris

digunakan untuk melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan di lapangan dan hambatan yang dihadapi aparat.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Gorontalo, yakni Bapak Dodi Mahmud, S.H. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu mengolah data secara deskriptif-interpretatif untuk memahami fenomena yang diteliti.

Populasi penelitian adalah seluruh penyidik Ditreskrimsus Polda Gorontalo yang menangani kasus tindak pidana di bidang ITE. Sampel ditentukan secara purposive, yakni penyidik yang memiliki pengalaman langsung menangani kasus penyebaran Berita Bohong dan ujaran kebencian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Ditreskrimsus Polda Gorontalo

Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) Polda Gorontalo merupakan satuan yang bertugas menangani tindak pidana yang bersifat khusus, termasuk kejahatan siber dan tindak pidana di bidang teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditreskrimsus memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, serta koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, kejaksaan, dan platform media sosial.

4.2 Efektivitas Penegakan Hukum oleh Ditreskrimsus

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, Ditreskrimsus Polda Gorontalo telah melaksanakan peran dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran Berita Bohong dan ujaran kebencian melalui tiga pendekatan utama:

Pertama, Upaya Pre-Emtif. Upaya ini dilaksanakan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai dampak hoaks dan ujaran kebencian, peningkatan literasi digital, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan untuk membangun sikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima.

Kedua, Upaya Preventif. Upaya ini dilakukan melalui patroli siber (cyber patrol) untuk memantau aktivitas media sosial, deteksi dini terhadap konten yang berpotensi hoaks atau

ujaran kebencian, serta melakukan klarifikasi dan takedown konten yang melanggar aturan. Ditreskrimsus juga berkoordinasi dengan platform digital untuk mempercepat penanganan konten bermasalah.

Ketiga, Upaya Represif. Upaya represif dilaksanakan melalui proses penegakan hukum yang meliputi penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti digital, pemeriksaan saksi dan ahli, penetapan tersangka, serta pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Strategi yang digunakan Ditreskrimsus meliputi cyber patrol, digital tracing, analisis digital forensik, dan koordinasi dengan instansi terkait serta platform media sosial.

Berdasarkan data yang diperoleh, dari tahun 2019 hingga 2025 di Gorontalo hanya terdapat 2 kasus penyebaran Berita Bohong dan ujaran kebencian yang ditangani penyidik Ditreskrimsus, dan keduanya masih dalam tahap penyidikan. Salah satu kasus yang menonjol adalah pada tahun 2019, seorang pemuda berinisial JRD (23 tahun) membuat unggahan di Facebook yang memperlihatkan video kecelakaan lalu lintas dengan keterangan bohong bahwa peristiwa tersebut adalah kasus penganiayaan di Terminal 42 Kota Gorontalo akibat bentrok antar kelompok.

Berdasarkan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, dari aspek substansi ditemukan bahwa masih terdapat multitafsir pasal yang menimbulkan ketidakjelasan norma dan inkonsistensi penegakan hukum. Dari aspek struktur, keterbatasan forensik digital dan penggunaan akun anonim oleh pelaku menunjukkan belum optimalnya kapasitas aparat. Dari aspek budaya hukum, rendahnya literasi digital mencerminkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat.

4.3 Faktor-Faktor Penghambat dan Upaya Mengatasinya

Dalam penanganan kasus penyebaran Berita Bohong dan ujaran kebencian, penyidik menghadapi sejumlah kendala. Dari aspek hukum, masih terdapat ketentuan yang bersifat multitafsir sehingga menyulitkan dalam menentukan terpenuhinya unsur pidana. Dari sisi teknis, keterbatasan kemampuan di bidang digital forensik serta penggunaan akun anonim oleh pelaku turut menjadi hambatan, ditambah sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai. Di samping itu, faktor masyarakat berpengaruh karena rendahnya literasi digital menyebabkan banyak orang menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Persoalan utama terletak pada kombinasi antara rendahnya literasi digital, emosi publik yang mudah terpancing terutama pada isu SARA dan politik, serta kemudahan akses teknologi. Akibatnya, hoaks bukan sekadar informasi salah, tetapi dapat berkembang menjadi ujaran kebencian bahkan memicu konflik sosial.

Sebagai upaya mengatasi hambatan tersebut, Ditreskrimsus melakukan peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan, memperkuat kerja sama dengan instansi terkait serta platform media sosial, dan mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Mekanisme evaluasi internal juga dilaksanakan secara berkala melalui analisis capaian kasus, waktu penanganan, dan kualitas pembuktian digital.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Ditreskrimsus Polda Gorontalo dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran Berita Bohong dan ujaran kebencian telah dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama, yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan peningkatan literasi digital. Upaya preventif diwujudkan melalui patroli siber, pemantauan aktivitas di media sosial, serta deteksi dini konten yang berpotensi melanggar hukum. Sementara itu, upaya represif dilaksanakan melalui proses penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan, antara lain masih adanya ketentuan hukum yang bersifat multitafsir, keterbatasan kemampuan teknis aparat di bidang digital forensik, belum memadainya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya literasi digital masyarakat.

Adapun saran yang direkomendasikan adalah: (1) menyusun dan melaksanakan program pelatihan rutin dan bersertifikasi di bidang cybercrime dan digital forensik bagi personel Ditreskrimsus; (2) memperbarui perangkat teknologi seperti software forensik digital dan laboratorium cyber yang memadai; (3) menyusun pedoman teknis (SOP) yang jelas dan terstandar guna menghindari multitafsir dalam penerapan regulasi; serta (4) membangun kerja sama formal melalui MoU dengan instansi terkait dan platform media sosial untuk mempercepat akses data dan proses penegakan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yusrianto Kadir, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ibrahim Ahmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penelitian ini. Terima kasih pula kepada Bapak Dodi Mahmud, S.H. selaku penyidik Ditreskrimsus Polda Gorontalo yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Artikel ini merupakan bagian dari Tesis pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Gorontalo Tahun 2026.

DAFTAR REFERENSI

- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Manansang. (2025). Hoaks pengrusakan Polsek Popayato Gorontalo, aslinya kejadian di Jambi. *Tribun Gorontalo*. <https://gorontalo.tribunnews.com/2025/01/28/>
- Mastel. (2017). Hasil survei wabah hoaks nasional. *Masyarakat Telematika Indonesia*.
- Moonti, R. M., Pakaya, S. R., Akili, R. H., Kadir, Y., & Bunga, M. (2024). Strategi pencegahan hoaks dalam kampanye Pemilu ditinjau dari perspektif pidana dan dampak sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 242-264.
- Mubarok, N. (2015). Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana nasional dan fiqh jinayah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18(2), 296-323.
- Mufid, F. L., & Hariandja, T. R. (2019). Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita bohong (hoax). *JURNAL RECHTENS*, 8(2), 179-198. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.533>
- Mulyani, M. (2016). Analisis perbedaan tindak pidana pencurian pada KUHP baru dan lama. *Media Hukum Indonesia*.
- Ramadhani, S. (2025). Studi kasus berita hoax dan hate speech. *Publisistik: Riset Jurnalistik Dan Media Komunikasi*.
- Rama, M., Sulisty, D., & Najicha, F. U. (2022). Pengaruh berita hoaks terhadap kesatuan dan persatuan. *Jurnal Pendidikan*, 6(1), 528-531.
- S. M. I. Itmam. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Nusa Lintera Inspirasi.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. KUHP (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023).
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.
- V F. (2012). *Komitmen organisasi profesi dosen ditinjau dari karakteristik individu*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.